



**PEMERINTAHAN KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

NOMOR : 503.517/0155/VII/SIUP/DPM-PPTSP/2018

1. NAMA PERUSAHAAN	:	CV. WYONA
2. NAMA PENANGGUNG JAWAB	:	ARDIAN ARIF SEMBIRING
3. ALAMAT PERUSAHAAN	:	JL. KATEPUL KEL/DESA GUNG NEGERI KEC. KABANJAHE
4. NPWP	:	66.126.548.8-128.000
5. NOMOR TELEPON	:	085297214322
6. MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (tidak termasuk tanah dan bangunan)	:	Rp . 500.000.000,-
a. Badan Hukum dan atau Warga Negara Asing	:	0 %
b. Nasional	:	100 %
7. KEGIATAN USAHA	:	Perdagangan Barang dan Jasa
8. KELEMBAGAAN	:	KONTRAKTOR DAN LEVERANSIR
9. BIDANG USAHA	:	1. Perd. Besar Atas Dasar Balas Jasa (FEE) atau Kontrak (46100) 2. Perd. Besar Hasil Perikanan (46206) 3. Perd. Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan (47754) 4. Perd. Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga (46491) 5. Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan di Air
10. BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA	:	1. PERD. BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK DAN HASIL PERIKANAN 2. PAKAN TERNAK/UNGGAS/IKAN DAN HEWAN PIARAAN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA 3. JASA SARANA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN DI AIR TAWAR
11. GOLONGAN USAHA	:	KECIL
12. PEMBAHARUAN KE	:	--

SIUP INI DITERBITKAN DENGAN KETENTUAN :

- PERTAMA : SIUP ini berlaku selama Perusahaan masih menjalankan usahanya dan di daftar ulang 5 (Lima) Tahun sekali.
- KEDUA : Daftar Ulang tersebut diatas diperlukan dalam rangka pembinaan dan pengawasan keberadaan usaha tersebut.
- KETIGA : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka Komoditi, Jasa Survey, Penjualan (Direck Selling), Pasar Moderen, Penjualan Minuman beralkohol dan penjualan bahan berbahaya.
- KEEMPAT : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan selain yang tercantum didalam SIUP ini.
- KELIMA : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 19 JULI 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



Tembusan :

- Yth.1. Bupati Karo sebagai laporan;
2. Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karo;
3. Kadis Perindag Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Arsip.

**SUSY ISWARA BANGUN, SE, MSI
PEMBINA UTAMA MUDA**

NIP. 19660505 199303 2 003